



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

www.dispendukcapilbkl.com

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan perkawinan dari Pemuka agama
2. Pas foto berwarna suami dan isteri
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Bagi janda/duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
6. Bagi janda/duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
7. Formulir perlengkapan persyaratan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. -

Waktu Penyelesaian

2 Hari

-

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

www.dispendukcapilbkl.com

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan perkawinan WNI

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Kritik
2. Melalui Email : dispendukcapil@bangkalankab.go.id
3. Melalui Website : dispendukcapil.bangkalankab.go.id
4. Melalui Facebook : www.facebook.com/dispendukcapilbkl